



Pelayanan Intensif

No. SK :

Persyaratan

1. Inform Consent
2. Lembar konsul yang disetujui dokter ICU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari ruang rawat inap/IGD/IBS yg memenuhi kriteria rawat ICU dikonsultkan kepada dokter ICU untuk mendapat perawatan intensif
2. Dokter ICU menyetujui pasien masuk ICU
3. Pasien dibawah ke ICU

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan

Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Intensif (ICU)

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah



Pemerintah Kota Tomohon / Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Dapat disampaikan melalui:

- Kontak layanan telepon 087705630664
- Ruang Penanganan Komplain
- Kotak Pengaduan
- Portal pengaduan nasional di www.lapor.go.id